

**PELANGGARAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK  
(AUPB): STUDI KASUS KORUPSI EKS CAMAT MEDAN MAIMUN**

**Taufiq Ramadhan<sup>1</sup>, Arini Maulida Sitepu<sup>2</sup>, Sri Muallimah<sup>3</sup>, Tesa Novia Siburian<sup>4</sup>, Adinda Putri Br Sitepu<sup>5</sup>, Frita Rohani Manik<sup>6</sup>**

[taufiqramadhan@unimed.ac.id](mailto:taufiqramadhan@unimed.ac.id)<sup>1</sup>, [arinisitepu94@gmail.com](mailto:arinisitepu94@gmail.com)<sup>2</sup>, [srimuallimah25@gmail.com](mailto:srimuallimah25@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[tesasiburian46@gmail.com](mailto:tesasiburian46@gmail.com)<sup>4</sup>, [adindaputri978@gmail.com](mailto:adindaputri978@gmail.com)<sup>5</sup>, [pitarohanimanik@gmail.com](mailto:pritarohanimanik@gmail.com)<sup>6</sup>

**Universitas Negeri Medan**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh eks Camat Medan Maimun. AUPB merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menekankan kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, keterbukaan, kepentingan umum, serta profesionalitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan hukum administrasi negara dan tindak pidana korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eks Camat Medan Maimun telah menyalahgunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan kerugian keuangan daerah sekitar Rp1,2 miliar. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas kepastian hukum. Selain berdampak pada kerugian finansial, pelanggaran ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi di tingkat kecamatan serta mencerminkan lemahnya sistem pengawasan internal. Secara hukum, perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan pertanggungjawaban administratif maupun pidana karena mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan dan kerugian negara. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan mekanisme pengawasan, pembinaan etika jabatan, serta internalisasi nilai-nilai AUPB guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** AUPB, Penyalahgunaan Wewenang, Korupsi Administratif.

**PENDAHULUAN**

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan seperangkat prinsip fundamental yang wajib dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di berbagai tingkat, baik pusat maupun daerah. AUPB memberikan dasar hukum dan etika bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya secara adil, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip prinsip ini dirancang agar kebijakan dan tindakan pemerintah tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap peraturan formal, tetapi juga mempertimbangkan keadilan substantif, sehingga dapat melindungi hak-hak warga negara dan mengoptimalkan pelayanan publik (Didin, burhanuddin, 2018).

Di Indonesia, keberadaan AUPB telah diakui secara eksplisit dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketentuan ini mengatur bahwa AUPB meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai dasar pelaksanaan pemerintahan oleh pejabat tata usaha negara. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan mengenai Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagai prinsip pelaksanaan pemerintahan. Secara normatif AUPB harus dipatuhi pejabat tata usaha negara dalam hal pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (Nusantara & Andrianto, 2022).

Hal tersebut berkesesuaian dengan Pasal 53 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata

Usaha Negara tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa AUPB dijadikan dasar gugatan tata usaha negara. Pada pelaksanaan pemerintahan agar dapat berjalan dengan efektif dan tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan maka setiap tindakan atau keputusan Pejabat Tata Usaha Negara perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan (Maria Gadi Djou et al., 2024)

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan AUPB sering kali menghadapi tantangan yang kompleks. Tidak sedikit kasus di mana aparaturnya mengambil keputusan administratif yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, baik karena ketidaktahuan, kelalaian, atau kepentingan tertentu. Misalnya, korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang berdampak luas terhadap sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu permasalahan krusial dalam penanganan korupsi di Indonesia adalah tidak adanya sistem perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Dalam konteks tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset menjadi penting untuk segera disahkan sebagai instrumen hukum yang dapat memberikan efek jera serta memulihkan kerugian negara.

Pelanggaran seperti ini tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memicu kerugian material maupun immaterial bagi individu atau kelompok tertentu, serta menimbulkan konflik sosial yang berpotensi berkepanjangan. Pelanggaran terhadap AUPB ini juga menunjukkan lemahnya tanggung jawab hukum aparaturnya dalam menjalankan fungsi administratifnya. Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, tanggung jawab aparaturnya atas keputusan yang melanggar AUPB telah diatur secara eksplisit dalam berbagai peraturan perundang-undangan,

Kasus korupsi eks Camat Medan Maimun menjadi contoh nyata pelanggaran AUPB di lingkungan pemerintahan kota Medan, Sumatera Utara, di mana mantan camat tersebut terlibat dalam praktik suap dan penggelapan dana proyek publik yang mengabaikan asas kemanfaatan dan kepercayaan publik. Kasus ini mencerminkan penyimpangan administratif yang merugikan masyarakat dan negara, sebagaimana dibahas dalam literatur hukum administrasi yang mengaitkan korupsi dengan pelanggaran prinsip dasar pemerintahan. Dampaknya tidak hanya finansial, tetapi juga menurunkan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah, sehingga memerlukan analisis mendalam untuk mencegah kasus serupa. Penelitian ini relevan untuk menganalisis mengenai pola pelanggaran AUPB dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh eks camat Medan.

## **METODE PENELITIAN**

Bahan hukum primer dalam kajian ini merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan tidak boleh bertentangan dengan hukum dan harus sejalan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Ketentuan ini menjadi landasan normatif utama dalam menilai apakah suatu tindakan atau keputusan administrasi telah dilakukan secara sah, proporsional, dan bertanggung jawab.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, buku-buku hukum administrasi negara, serta pendapat para ahli yang relevan dengan topik diskresi dan AUPB. Bahan hukum sekunder tersebut berfungsi untuk memperkuat analisis, memberikan perspektif teoritis, serta membantu dalam memahami perkembangan doktrin dan praktik administrasi pemerintahan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menguraikan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian, kemudian mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan serta ketentuan hukum administrasi negara. Fokus analisis diarahkan pada penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai tolok ukur dalam menilai keabsahan dan legitimasi penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintahan. Dengan pendekatan ini, diharapkan diperoleh

gambaran yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik administrasi dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kronologis Kasus Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Yang Dilakukan Oleh Eks Camat Medan Maimun**

Kasus ini bermula ketika Almuqarrom Natapradja diduga mulai menyalahgunakan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) secara bertahap sejak Agustus 2025. Praktik ini akhirnya terendus pada Januari 2026 setelah pihak perbankan melaporkan adanya tunggakan tagihan dan transaksi mencurigakan yang mencapai nilai fantastis sebesar Rp1,2 miliar. Skandal ini semakin terbuka ke publik saat PIN kartu tersebut terblokir ketika hendak digunakan, yang kemudian memicu audit mendalam oleh Inspektorat Kota Medan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan resmi, terungkap bahwa dana miliaran rupiah tersebut tidak digunakan untuk keperluan kedinasan, melainkan dihamburkan untuk aktivitas ilegal seperti judi online, membayar utang pribadi, hingga biaya sewa rumah. Temuan ini mengejutkan pihak Pemerintah Kota Medan karena penyalahgunaan dilakukan secara sistematis dalam kurun waktu beberapa bulan. Akibatnya, pada 27 Januari 2026, Wali Kota Medan melalui Sekretaris Daerah resmi mencopot Almuqarrom dari jabatannya sebagai Camat Medan Maimun dan menunjuk pelaksana tugas untuk menggantikannya.

Sebagai tindak lanjut, Almuqarrom dijatuhi sanksi disiplin berat berupa demosi menjadi staf pelaksana selama 12 bulan sebagaimana dilaporkan oleh CNN Indonesia. Meski sanksi administratif telah diberikan, Komisi I DPRD Kota Medan dalam Rapat Dengar Pendapat mendesak agar yang bersangkutan dipecat secara tidak hormat karena pelanggarannya dinilai sangat fatal. Saat ini, kasus tersebut juga dalam pantauan aparat penegak hukum untuk menelusuri potensi tindak pidana korupsi lebih lanjut (Nusantara & Andrianto, 2022).

Dalam perspektif hukum pidana, perbuatan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 3 UU tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan sehingga merugikan keuangan negara, dapat dipidana dengan penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun, bahkan dapat diperberat sesuai keadaan tertentu. Selain itu, Pasal 8 juga mengatur mengenai penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik terhadap uang atau surat berharga yang berada dalam penguasaannya karena jabatan.

Jika dikaitkan dengan kronologis kasus, unsur-unsur delik dalam Pasal 3 terpenuhi, yaitu:

1. Subjek hukum adalah pejabat publik (camat).
2. Adanya penyalahgunaan kewenangan karena jabatan.
3. Terdapat tujuan menguntungkan diri sendiri.
4. Menimbulkan kerugian keuangan negara.

Dengan terpenuhinya unsur tersebut, seharusnya penyelesaian perkara tidak berhenti pada sanksi administrasi berupa demosi, melainkan diproses melalui mekanisme peradilan pidana. Dalam sistem hukum Indonesia, hukum administrasi dan hukum pidana memiliki ranah berbeda namun dapat berjalan bersamaan (dualisme pertanggungjawaban). Hukum administrasi menilai aspek pelanggaran jabatan dan etika pemerintahan, sedangkan hukum pidana menilai adanya unsur *mens rea* (niat jahat) dan kerugian negara.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, tindakan eks camat jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Namun ketika pelanggaran administratif

tersebut disertai dengan unsur memperkaya diri dan kerugian negara, maka perbuatan tersebut bertransformasi menjadi tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, secara normatif, sanksi demosi tidak mencerminkan asas keadilan dan efek jera (*deterrent effect*). Apabila terbukti secara hukum memenuhi unsur Pasal 3 UU Tipikor, pelaku seharusnya diproses pidana dengan ancaman hukuman penjara yang dapat melebihi 2 tahun, bahkan jauh lebih berat, serta disertai pidana tambahan seperti pengembalian kerugian negara dan pencabutan hak jabatan. Hal ini penting untuk menjaga integritas birokrasi, menegakkan supremasi hukum, dan memastikan bahwa penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik tidak cukup diselesaikan melalui sanksi administratif semata.

### **Bentuk Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Yang Dilakukan Oleh Eks Camat Medan Maimun**

Kasus eks Camat Medan Maimun menunjukkan pelanggaran serius terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), terutama asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan kepentingan umum, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, dan asas tidak menyalahgunakan wewenang. Penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk kepentingan pribadi, termasuk judi online hingga kerugian mencapai sekitar Rp1,2 miliar, menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban pejabat untuk menggunakan fasilitas negara hanya bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

Pertama, pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*) terjadi karena fasilitas jabatan yang seharusnya digunakan untuk belanja operasional pemerintah dialihkan menjadi alat kepentingan pribadi. Hal ini juga melanggar asas kepentingan umum, karena dana publik yang seharusnya dimanfaatkan untuk pelayanan masyarakat justru dipakai untuk aktivitas non-resmi. Tindakan tersebut secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap integritas aparatur pemerintah dan memperlihatkan penyimpangan fungsi jabatan (Pratiwi et al., 2016).

Kedua, terdapat pelanggaran asas akuntabilitas dan profesionalitas, karena penggunaan anggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan. Fakta bahwa penyalahgunaan berlangsung berbulan-bulan tanpa terdeteksi menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan internal dan tidak adanya kepatuhan pejabat terhadap standar pengelolaan keuangan negara. Ketidakpatuhan ini mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang menuntut transparansi, kontrol, serta tanggung jawab jabatan.

Ketiga, dari aspek hukum positif, tindakan tersebut berpotensi melanggar beberapa ketentuan perundang-undangan. Secara hukum pidana, perbuatan tersebut berpotensi melanggar UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 (sering keliru disebut 2021). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap pejabat yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan sehingga merugikan keuangan negara dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu, tindakan penguasaan dana negara untuk kepentingan pribadi juga dapat dikualifikasikan sebagai penggelapan dalam jabatan yang memiliki konsekuensi pidana

Keempat, dari perspektif hukum administrasi negara, tindakan tersebut juga melanggar UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya ketentuan mengenai larangan penyalahgunaan wewenang dan kewajiban pejabat untuk bertindak sesuai AUPB. Penyimpangan penggunaan fasilitas negara membuktikan tidak terpenuhinya standar integritas jabatan serta melanggar prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya merupakan pelanggaran etika jabatan, tetapi juga pelanggaran administratif dan pidana yang secara langsung bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan keuangan dan kewenangan pejabat negara.

## **Dampak Pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Dalam Kasus Eks Camat Medan Maimun**

Dalam Kasus Eks Camat Medan Maimun Pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kasus korupsi eks Camat Medan Maimun menimbulkan dampak sistemik yang sangat mencederai integritas birokrasi di tingkat lokal. Secara hukum administrasi, tindakan suap dan penggelapan dana proyek publik tersebut mengakibatkan hilangnya kemanfaatan (asas kemanfaatan) yang seharusnya diterima oleh masyarakat Medan Maimun. Kerugian ini tidak hanya bersifat finansial bagi kas daerah, tetapi juga menyebabkan degradasi kualitas pelayanan publik karena anggaran yang semula dialokasikan untuk pembangunan justru beralih untuk kepentingan pribadi. Hal ini sejalan dengan penelitian Jaka Bangun Prayogo (2022) yang menyatakan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana publik untuk memperkaya diri sendiri secara langsung menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (Prayogo et al., 2022).

Dampak non-material yang paling relevan dari kasus ini adalah runtuhnya kepercayaan publik (public trust) terhadap kredibilitas institusi pemerintah daerah. Ketika seorang pejabat yang memegang diskresi justru melakukan tindakan koruptif, masyarakat cenderung memandang sinis setiap kebijakan administratif yang dikeluarkan. Pelanggaran asas keterbukaan dan kepastian hukum dalam kasus ini menciptakan stigma bahwa birokrasi di tingkat kecamatan masih rentan terhadap praktik maladministrasi. Secara sosiologis, ketidakpercayaan ini dapat memicu sikap apatis masyarakat terhadap program-program pemerintah, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dicita-citakan dalam konsep World Bank mengenai transparansi dan akuntabilitas.

Menganalisis faktor penyebabnya, pelanggaran AUPB oleh eks Camat Medan Maimun didorong oleh lemahnya pengawasan internal dan adanya celah dalam penggunaan wewenang bebas atau diskresi. Sesuai dengan teori Official Liability, tindakan ini masuk dalam kategori *faute personnelle* (kesalahan pribadi) karena dilakukan dengan itikad buruk untuk keuntungan sendiri, bukan untuk kepentingan dinas. Faktor internal berupa rendahnya integritas moral pejabat berpadu dengan faktor eksternal yaitu sistem pengawasan manajerial yang belum mampu mendeteksi penyimpangan secara dini. Hal ini relevan dengan temuan Irawan Sumantri (2025) bahwa seringkali batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi menjadi kabur ketika pengawasan terhadap ketaatan normatif AUPB tidak berjalan secara ketat di lapangan (Sumantri, 2025)

Faktor lain yang tidak kalah krusial adalah adanya tekanan politik atau ekonomi serta minimnya pemahaman yang mendalam mengenai tanggung jawab pribadi (*faute personnelle*) dalam menjalankan jabatan publik. Eks Camat Medan Maimun dalam kasus ini tampaknya mengabaikan bahwa setiap tindakan administratif yang melanggar hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab jabatan, tetapi juga memiliki konsekuensi pidana pribadi yang berat. Pelanggaran terhadap "Asas Kepastian Hukum" dan "Asas Kecermatan" menunjukkan bahwa prosedur formal seringkali hanya dianggap sebagai formalitas belaka tanpa memaknai nilai etika di dalamnya. Sebagaimana diuraikan dalam konsep Good Governance, kegagalan dalam menerapkan transparansi dan responsivitas menyebabkan kontrol sosial dari masyarakat menjadi tumpul. Oleh karena itu, faktor integritas moral individu yang rendah digabungkan dengan sistem yang kurang transparan menjadi kombinasi fatal yang memicu terjadinya korupsi, yang pada akhirnya menuntut perlunya reformasi birokrasi yang lebih radikal dan penegakan hukum yang memberikan efek jera, seperti melalui RUU Perampasan Aset untuk memulihkan kerugian negara (Sumantri, 2025).

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan, kronologi kasus menunjukkan bahwa eks Camat Medan Maimun melakukan penyalahgunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sejak Agustus

2025 yang digunakan untuk kepentingan pribadi, seperti judi online, pembayaran utang, dan kebutuhan non-kedinasan lainnya. Perbuatan tersebut baru terungkap pada Januari 2026 setelah adanya laporan dari pihak perbankan terkait tunggakan tagihan dan transaksi mencurigakan yang kemudian ditindaklanjuti melalui audit oleh Inspektorat Kota Medan. Hasil pemeriksaan membuktikan adanya kerugian keuangan daerah sekitar Rp1,2 miliar, sehingga Pemerintah Kota Medan menjatuhkan sanksi administratif berupa pencopotan jabatan dan demosi, serta membuka kemungkinan proses hukum lebih lanjut.

Bentuk pelanggaran Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam kasus ini meliputi pelanggaran terhadap asas tidak menyalahgunakan wewenang (*detournement de pouvoir*), asas kepentingan umum, asas akuntabilitas, asas profesionalitas, dan asas kepastian hukum. Penyalahgunaan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menunjukkan adanya penyimpangan tujuan pemberian kewenangan jabatan, karena sarana yang seharusnya digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan justru dimanfaatkan untuk keuntungan individu. Selain itu, tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun keuangan, sehingga bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berpotensi melanggar ketentuan hukum administrasi dan hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.

Dampak dari pelanggaran AUPB dalam kasus ini tidak hanya menimbulkan kerugian terhadap keuangan daerah, tetapi juga mengakibatkan terganggunya efektivitas pelayanan publik di tingkat kecamatan. Peristiwa ini menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap aparat pemerintah daerah serta melemahkan legitimasi kebijakan administratif yang dikeluarkan. Kasus ini sekaligus mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas moral pejabat publik, sehingga menegaskan urgensi penguatan mekanisme pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta internalisasi nilai-nilai AUPB sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, terlihat bahwa permasalahan tidak hanya disebabkan oleh oknum pejabat, tetapi juga lemahnya pengawasan, pembinaan etika, dan partisipasi publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah perbaikan yang bersifat preventif dan berkelanjutan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta memperkuat penerapan AUPB. Dengan demikian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap penggunaan fasilitas keuangan negara, khususnya Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), melalui mekanisme kontrol dan audit yang lebih ketat agar penyalahgunaan wewenang dapat dicegah sejak dini.

Aparatur pemerintah perlu diberikan pembinaan berkelanjutan mengenai etika jabatan dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) guna meningkatkan integritas, profesionalitas, serta kesadaran akan batas kewenangan dalam menjalankan tugas.

Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam fungsi pengawasan melalui mekanisme pelaporan dan kontrol sosial terhadap kinerja pejabat publik, sehingga tercipta partisipasi publik yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan terwujudnya pemerintahan yang bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Zaini. (2014). Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham. al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik, 13–48.
- Didin, burhanuddin, S. arifin. (2018). Analisis Tentang Kepuasan Mahasiswa Terhadap Pelayanan Akademik dan Pelayanan Administrasi. Jurnal Mitra Manajemen, 2(4), 1–9. <http://ejournalmitramanajemen.com/index.php/jmm/article/view/125/69>
- Maria Gadi Djou, A., Hartati, S., & Budianto, H. (2024). Tanggung Jawab Hukum Aparatur Negara atas

- Keputusan Administratif yang Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). *Jurn Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(12), 4671–4676. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i12.6583>
- Nusantara, M. Q., & Andrianto, W. (2022). Peran Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Eksetorial Putusan PTUN. *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 08(No. 4), 33–50. <https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>
- Pratiwi, C. S., Fauzi, S. A. P., & Purbawati, C. Y. (2016). Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.
- Prayogo, J. B., Muti'ah, D., Habibullah, A. W., & Boemiya, H. (2022). Penyalahgunaan Wewenang Pada Penggunaan Dana Desa Dalam Perspektif Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Studi Kasus Desa Pademawu Timur, Kabupaten Pamekasan). *Inicio Legis*, 3(2), 91–106. <https://doi.org/10.21107/il.v3i2.15705>
- Situmeang, J. E., Zahri, R. J., & Arfiansyah, A. (2026). Legal Weaknesses in Enforcing Good Governance Principles in Licensing Corruption. *Academia Open*, 11(1), 1–14. <https://doi.org/10.21070/acopen.11.2026.13080>
- Sumantri, I. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Batasan Antara Kesalahan Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Journal of GLAM Terekam Jejak*, 1, 19–35. <https://jpm.terekamjejak.com/index.php/jglam/article/view/129%0Ahttps://jpm.terekamjejak.com/index.php/jglam/article/download/129/69>
- Sunarmo, R. W. U. P. (2018). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Kompetensi Sdm Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah. *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, 16(1516–1542), 12–13.